

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 469//KPTS/DISBUN/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR
DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU
TUMBUHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha perkebunan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Osep Sutisna, SP
- b. Ketua : Novi, S.Si
- c. Sekretaris : Ritha Rosalina, S.Si., M.Si
- d. Pembawa Acara : Henny Sholihat, SE
- e. Moderator : Fitrayanul Hasibuan, SP
- f. Narasumber : 1. Akbar Paripurna, SP., M.Si
2. Ipa Sariani, SP

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Panitia Pelaksana :
 - 1. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2026;
 - 2. mengurus/melengkapi administrasi Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2026;
 - 3. mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2026;
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - 5. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara dari pembukaan sampai penutupan kegiatan.
- b. Narasumber :

memberikan informasi dan materi serta menjawab setiap pertanyaan dengan lengkap dan jelas kepada peserta Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2026.
- c. Moderator :

memoderasi, mengatur, memandu, menengahi dan mengawasi jalannya acara Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2026.

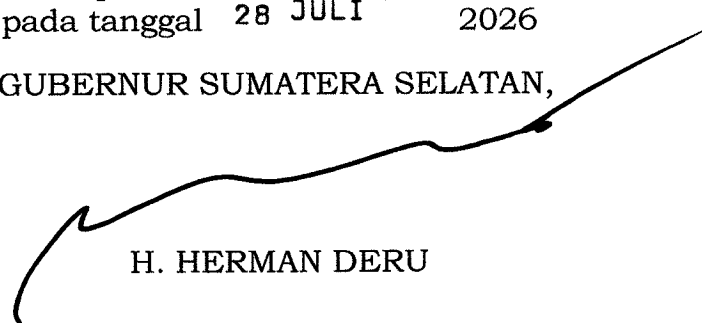
d. Pembawa Acara :

Memandu dan mengendalikan jalannya Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2026.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 JULI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang